



# PEDOMAN BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

HARRY SETYA NUGRAHA, S.H., M.H



# PEMOHON

PERORANGAN WNI ATAU KELOMPOK YANG MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG SAMA

KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

BADAN HUKUM PUBLIK ATAU PRIVAT

LEMBAGA NEGARA

# KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

## Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI TAHUN 1945

- sepanjang masih hidup; dan
- sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

# LANJUTAN

- Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 UUPA
  - sepanjang menurut kenyataan masih ada;
  - sesuai dengan kepentingan nasional, dan
  - tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- Pasal 67 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  - masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
  - ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
  - ada wilayah hukum adat yang jelas; dan
  - memiliki pranata.

# PUTUSAN NOMOR 31/PUU-V/2007

## ■ MASIH HIDUP

- adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*);
- adanya pranata pemerintahan adat;
- adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- adanya perangkat norma hukum adat;
- khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial, harus memiliki unsur adanya wilayah tertentu.

# LANJUTAN

- Sesuai dengan perkembangan masyarakat
  - Diakui berdasarkan UU yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini.
  - Hak tradisional diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan HAM.
- Tidak mengganggu eksistensi NKRI
  - Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan RI.
  - Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

# PERMOHONAN

- Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya dalam 12 rangkap yang memuat:
  1. identitas pemohon;
  2. uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan;
  3. hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan baik berupa permohonan formil maupun materil;
  4. permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.

# I. IDENTITAS PEMOHON DAN/ATAU KUASA

- Nama
- Tempat Tanggal Lahir/Umur
- Agama
- Pekerjaan
- Kewarganegaraan
- Alamat Lengkap
- Telpon/Faksimili/HP/Email

## 2. URAIAN DASAR PERMOHONAN

- Kewenangan Mahkamah Konstitusi
- Kedudukan Hukum Pemohon → Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dilanggar
- Alasan permohonan (POSITA)

argumentasi bahwa ketentuan yang dimohonkan bertentangan dengan ketentuan tertentu dalam UUD 1945 dan kerugian yang diderita

# URAIAN LEGAL STANDING (PUTUSAN NOMOR 006/PUU-III/2005 )

- Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
- kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
- Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;


### 3. HAL YANG DIMOHONKAN (PETITUM)

- **Pengujian Formil:**
  - mengabulkan permohonan Pemohon;
  - menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945;
  - menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- **Pengujian Materiil:**
  - mengabulkan permohonan Pemohon;
  - menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945;
  - menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

# TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN



# TAHAPAN PERSIDANGAN



# PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

- Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang hakim.
- Pemeriksaan pendahuluan dapat dilakukan dalam Sidang Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 orang Hakim Konstitusi.
- Dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang meliputi kewenangan MK, kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan.
- **Hakim wajib memberi nasihat untuk melenkapi dan/atau memperbaiki permohonan (perbaikan permohonan max 14 hari)**
- Jika pemeriksaan pendahuluan selesai dan hakim berpendapat bahwa permohonan telah lengkap dan jelas, dan/atau telah diperbaiki, Panitera menyampaikan salinan permohonan tersebut kepada Presiden, DPR dan MA.
- Kemudian Panel Hakim melaporkan hasil pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim untuk proses selanjutnya.

# PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

- Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.
- Pemeriksaan persidangan dapat dilakukan oleh Panel Hakim dalam keadaan tertentu yang diputuskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim.

# KEGIATAN DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

- Pemeriksaan pokok permohonan;
- Pemeriksaan alat-alat bukti tertulis;
- Mendengarkan keterangan presiden/pemerintah;
- Mendengarkan keterangan DPR dan/atau DPD;
- Mendengarkan keterangan saksi;
- Mendengarkan keterangan ahli;
- Mendengarkan keterangan pihak terkait;
- Pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
- Pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- Penyampaian kesimpulan

# PIHAK-PIHAK YANG DIMINTAI KETERANGAN

- **WAJIB:**

- Pemohon;

- **DAPAT:**

- MPR

- DPR

- Presiden

- Lembaga Negara terkait;

- Badan hukum publik/privat, organisasi kemasyarakatan, pihak lain yang diperlukan (*ad informandum judicem*)

# RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM (RPH)

RPH mendengar, membahas, dan/atau mengambil keputusan mengenai:

- a) Laporan panel tentang pemeriksaan pendahuluan;
- b) Laporan panel tentang pemeriksaan persidangan;
- c) Rekomendasi panel tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan permohonan;
- d) Pendapat hukum (*legal opinion*) para Hakim Konstitusi;
- e) Hasil pemeriksaan persidangan pleno dan pendapat hukum para Hakim Konstitusi;
- f) Hakim Konstitusi yang menyusun rancangan putusan;
- g) Rancangan putusan akhir;
- h) Penunjukan Hakim Konstitusi yang bertugas sebagai pembaca terakhir rancangan putusan;
- i) Pembagian tugas pembacaan putusan dalam sidang pleno.

# PUTUSAN DAN JENIS PUTUSAN

## PUTUSAN AKHIR

- Putusan yang dikeluarkan untuk seluruh pokok materi yang diujikan.
- Putusan diambil dalam RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 orang Hakim dan dibaca/diucapkan dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 orang hakim.

## PUTUSAN SELA Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009

Putusan yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia apabila suatu norma hukum tetap diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan yang kemudian hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir.

# AMAR PUTUSAN

- Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***)
- Ditolak
- Dikabulkan (materil /formil)
- **Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)**
- **Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Inconstitutional*)**
- **Perumusan Norma dalam Putusan**

# KONSTITUSIONAL BERSYARAT

- Putusan **konstitusional bersyarat** pertama kali dimuat pada bagian amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang pengujian Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU 10/2008”).
- MK dalam amar putusannya menyatakan Pasal *a quo* **tetap konstitusional sepanjang dimaknai** memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakilinya.

# INKONSTITUSIONAL BERSYARAT

- **Putusan inkonstitusional bersyarat** pertama kali dipraktikkan oleh MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang pengujian Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- MK berpendapat bahwa pemberlakuan pasal-pasal tersebut melanggar asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan melanggar hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.
- Oleh karena itu dalam amar putusannya MK menyatakan bahwa Pasal tersebut **bertentangan** dengan UUD 1945 **secara bersyarat** dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (i) tidak berlaku untuk jabatan yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) hari sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan nara pidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

# STRUKTUR PUTUSAN

Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat:

- a. kepala putusan berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. identitas pihak;
- c. ringkasan permohonan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan; dan
- g. hari dan tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.



**TERIMAKASIH**